



# LEMBAGA GENERASI PENERUS SOSIAL GENPENUS

SK KEMENHUKHAM No : AHU-0042682.AH.01.07 ★ Akta No 09. 05/11/2014  
SKT No : 00-393-0507/086/XII/2014 ★ NPWP : 71.416.098.3-307.00  
Jl. Famili 4 Rt 05/06 Siring Agung – Ilir Barat I - Palembang – SumSel 30138  
SMSC : 081369008443 ★ [www.genpenus.id](http://www.genpenus.id) ★ eMail : [mail@genpenus.id](mailto:mail@genpenus.id)

## SURAT EDARAN

Nomor : 042/Spm.e-01/220.DPPGPS.1600/VII/2017  
Sipat : Penting  
Perihal : Surat edaran tidak terbatas

Kepada Yth ,  
Seluruh Calon Anggota, Anggota Aktif, dan Badan Pengurus  
Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial ( GENPENUS )  
Di  
Tempat

Assalamualaikum Wr Wb,

Dengan Tanpa mengurangi rasa hormat, Sehubungan dengan penegakan kedisiplinan bagi seluruh anggota dan pengurus organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ), dan sehubungan telah Diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN, maka dengan ini kami sampaikan kepada seluruh Lapisan Masyarakat, Calon Anggota, Anggota Aktif, dan Badan Pengurus Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial yang ada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa :

1. Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial atau disingkat GENPENUS didirikan dan dibentuk oleh secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Dasar Lembaga Generasi Penerus Sosial adalah Anggaran dasar ( Akta Pendirian ) GENPENUS yang telah dinotariskan dengan salinan akta nomor 09 tanggal 05 November 2014 dan telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor AHU-0042682.AH.01.07 dan telah ditetapkan pada tanggal 07 April 2016 sebagai perkumpulan berbadan hukum.

3. Peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran Anggaran Dasar Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial Adalah Anggaran Rumah Tangga Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial yang ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2014.
4. Peraturan yang dibuat untuk meningkatkan Sumberdaya Manusia dan Kedisiplinan dalam organisasi adalah Ketetapan Peraturran organisasi tentang disiplin organisasi Nomor 01 Tahun 2016 yang telah ditetapkan Pada Tanggal 22 juli tahun 2016.
5. Dalam Penetapan nama, lambang, bendera, atau atribut Telah diatur dalam Anggaran Dasar dan TIDAK SAMA dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan, TIDAK SAMA Dengan lembaga/badan internasional, dan Organisasi Lain.
6. Lembaga Generasi Penerus Sosial Berazaskan Pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.
7. Lembaga Generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) Memiliki Visi " BELAJAR DAN BERKARYA UNTUK KEPENTINGAN BERSAMA, MASYARAKAT DAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ".
8. Lembaga Generasi Penerus Sosial Mempunya Misi : " Menjadi Salah satu organisasi yang kreatif, Inovatif, dan Profesionalisme dalam mendorong, mendampingi dan atau membangun kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah dan berazaskan pada pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan Prinsip prinsip keterbukaan, kesetiakawanan, dan keadilan sosial ".
9. Lembaga Generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) bermaksud untuk menghimpun potensi para generasi muda yang memiliki jiwa dan semangat kebangsaan serta dedikasi yang tinggi untuk memenuhi tanggungjawab dalam memelihara dan mengisi cita cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih baik khususnya dalam bidang Sosial ekonomi kerakyatan.
10. Lembaga Generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) bertujuan Untuk :
  - a. Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat,
  - b. Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat,
  - c. Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan Budaya,
  - d. Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotongroyong dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,
  - e. Menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
11. Untuk mencapai Maksud dan Tujuannya Lembaga Generasi Penerus Sosial Melakukan Aktivitas aktivitas sebagai berikut :
  - a. Melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam Pengelolaan Informasi, Sebagai tempat pelayanan informasi atau berita Nasional yang mencari Sumber Informasi, menerima dan menyiarkan Informasi , serta menyalurkan informasi dalam berbagai bidang khususnya bidang bidang sosial melalui Media elektronik / media siber.
  - b. Melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam Menyelenggarakan Pendidikan/Pelatihan/Pembinaan Usaha Mandiri bagi generasi muda.
  - c. Melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam Menyelenggarakan Pendidikan/Pelatihan/Pembinaan dalam bidang Usaha Ekonomi Kerakyatan.
  - d. Melakukan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah ( UMKM ) bagi masyarakat umum.

- e. Melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Bagi Para Pemuda dan Masyarakat.
  - f. Melakukan berbagai bentuk kegiatan sosial dalam Memberikan Bantuan Sosial Untuk Jompo, Untuk Anak-anak Yatim Piatu, dan anak jalanan
  - g. Melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam hal Menyelenggarakan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Masyarakat.
  - h. Melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam Menyampaikan potensi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak-pihak yang terkait, serta meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pendampingan / advokasi dalam berbagai bidang yang meliputi peran pelaksana, Peran pembinaan, Peran pengawasan dan kontrol sosial terhadap masyarakat dan kebijakan-kebijakan publik yang dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan ( pemerintah, Perusahaan - Perusahaan dalam negeri dan pihak-pihak swasta lainnya ).
12. Kedudukan Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial untuk Pertama kalinya berkedudukan di Jalan Famili 4 Rt 06 Rw 06 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan dapat membuka Perwakilan atau Cabang atau sebutan lainnya di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, Kota dan Provinsi di Indonesia.
  13. Kepengurusan Organisasi Lembaga generasi Penerus sosial telah diatur dan ditetapkan dalam anggaran Rumahtangga, dan kepengurusan untuk pertamakalinya dibuat Formasi sebagai berikut :  
Penasehat, Pengawas, Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara, Divisi Investigasi, Divisi Intelijen, Divisi Kderisasi Organisasi, Divisi Media Cyber, Divisi Kesejahteraan Sosial, Divisi Pendidikan dan Pelatihan, Divisi Usaha Ekonomi Kerakyatan, Divisi Advokasi Pendamping Masyarakat, Divisi Umum dan Humas.  
Untuk susunan kepengurusan pada tingkatan lainnya akan diatur dalam lembaran lain berdasarkan hasil musyawarah.
  14. Dalam Penyusunan dan atau Pembentukan Badan Pengurus organisasi Lembaga generasi Penerus sosial ( GENPENUS ) di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Kabupaten, atau di tingkat Provinsi yang berada di wilayah Indonesia Wajib sesuai dengan Anggaran Rumahtangga, dan Kepala Badan Pengurus atau yang disebut Ketua di wilayah tersebut wajib mengajukan Surat Ketetapan atau SK kepengurusan kepada Dewan Pengurus Pusat melalui email [pengurus@genpenus.id](mailto:pengurus@genpenus.id).
  15. Setiap Badan Pengurus organisasi Lembaga generasi penerus sosial ( GENPENUS ) Tidak diwajibkan untuk mengajukan permohonan Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ), namun **WAJIB** melakukan Laporan atau Pemberitahuan kegiatan dan keberadaan organisasi kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan hak asasi manusia dan Pejabat atau Dinas yang terkait di wilayah kedudukan masing-masing Badan Kepengurusan GENPENUS.



16. Anggota Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial ( GenPenUS ) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang sudah dewasa atau sudah menikah tanpa perbedaan suku, agama keturunan, golongan dan setuju dengan tujuan ORGANISASI serta taat pada konstitusi dan aturan aturan organisasi serta bertanggung jawab dan mempunyai dedikasi untuk kegiatan organisasi Generasi Penerus Sosial.
17. Hak dan Kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah tangga dan Nota kesepakatan anggota yang ketetapannya telah ditetapkan pada tanggal 15 Desember tahun 2014.
18. Sumber keuangan organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial adalah :
  - a. Iuran Keanggotaan sebesar Rp.51.000 Per Tahun.
  - b. Bantuan atau Sumbangan yang tidak Mengikat dari para anggota, Pengurus, Masyarakat, Pemerintah, atau Lembaga lain.
  - c. Kegiatan kegiatan usaha, baik itu berupa usaha jasa atau lainnya yang dilakukan secara offline atau secara online yang tidak bertentangan dengan Peraturan peraturan hukum yang berlaku.
  - d. Program Program sosial yang dibuat atas dasar Gotongroyong, baik itu berupa sumbangan/donasi atau penggalangan dana, yang dilakukan sesuai dengan peraturan undang undang yang berlaku.
19. KEWAJIBAN ANGGOTA :
  - a. Wajib Mentaati Konstitusi Organisasi GENPENUS.
  - b. Wajib Menjaga Dan Membela Kehormatan, serta nama baik Organisasi.
  - c. Wajib Menjalankan Tugas tugas dari Organisasi Generasi Penerus Sosial.
  - d. Wajib Menghormati Dan Menjunjung Tinggi Hasil Keputusan Musyawarah Organisasi.
  - e. Wajib menyerahkan salinan/FC Scanner KTP/SIM, Kartu Keluarga ( KK ) dan Pas Photo ukuran 2X3 ( untuk pembuatan kartu identitas Anggota GENPENUS, ke email data@genpenus.id atau whatsapp 081369008443.
  - f. Wajib Bersama sama Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan rasa kekeluargaan di dalam Organisasi.
  - g. Wajib Membayar Iuran Keanggotaan Rp.51.000 ( Lima Puluh Satu Ribu Rupiah ) untuk jangka waktu Keanggotaan selama 1 ( Satu Tahun ) dan atau sesuai ketentuan Organisasi.
  - h. Wajib Taat Pada Anggaran dasar Dan Anggaran Rumah tangga Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial ( <http://genpenus.id/profile/anggaran-rumah-tangga> )
  - i. Wajib Mematuhi Peraturan Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial ( <http://genpenus.id/peraturan-organisasi-lembaga-generasi-penerus-sosial/> )
  - j. Wajib Mematuhi Nota Kesepahaman Keanggotaan Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) ( <http://genpenus.id/doc/nksp.pdf> )
  - k. Setiap anggota Wajib taat terhadap aturan aturan dan ketentuan ketentuan lainnya yang telah ditetapkan ( <http://genpenus.id/category/aturan-aturan/> )
  - l. Setiap anggota wajib melaksanakan Program kerja (<http://genpenus.id/kalender/program-kerja/> ).

20. Lembaga Generasi Penerus Sosial ( GENPENUS ) TIDAK menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan / atau mengumpulkan dana untuk keperluan partai politik.

21. Bersama ini kami **TEGASKAN** Bagi Seluruh Badan Pengurus organisasi GENPENUS yang berada di beberapa Kelurahan, Kecamatan, kota, Kabupaten dan Provinsi di Indonesia, dan Para Anggota ataupun calon anggota yang berada di berbagai Pelosok daerah di wilayah republik indonesia, Bahwa :

- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA TAAT TERHADAP KONSTITUSI ORGANISASI, PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN,
- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA SALING MENJAGA NAMA BAIK,
- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA MELAKUKAN DAN MENGINDAHKAN SIKAP GOTONGROYONG,
- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA MEMATUHI ANGGARAN RUMAH TANGGA ( <http://genpenus.id/profile/anggaran-rumah-tangga> )
- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA MEMATUHI NOTA KESEPAKATAN KEANGGOTAAN ( <http://genpenus.id/doc/nksp.pdf> )
- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA Melaksanakan PROGRAM KERJA ( <http://genpenus.id/kalender/program-kerja/> )
- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA MEMATUHI PERATURAN ORGANISASI ( <http://genpenus.id/peraturan-organisasi-lembaga-generasi-penerus-sosial/> )
- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA MENTAATI SELURUH PERATURAN ORGANISASI YANG TELAH DITETAPKAN ( <http://genpenus.id/category/aturan-aturan/> )
- ❖ Yang TIDAK BERSEDIA MEMATUHI SELURUH UNDANG UNDANG, KEPRES, PERPU, PERMEN, DAN ATURAN LAINNYA YANG BERLAKU DI INDONESIA.

**" SEBELUM MELANGKAH LEBIH JAUH MENJADI ANGGOTA ORGANISASI GENPENUS ATAU PENGURUS ORGANISASI GENPENUS, JIKA TIDAK BERSEDIA MEMATUHI HAL HAL YANG TERCANTUM DIATAS, MAKA :  
BAGI YANG BELUM AKTIF DAN TERDAFTAR SEBAGAI ANGGOTA WAJIB UNTUK TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN.**

**BAGI YANG SUDAH TERLANJUR MENJADI ANGGOTA MAKA WAJIB SEGERA MELAKUKAN DAN MENGAJUKAN SURAT PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA ATAU PENGURUS DENGAN CARA MENGIRIMKAN PERMOHONAN MELALUI EMAIL ke : [mail@genpenus.id](mailto:mail@genpenus.id) "**

22. Bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang menemukan, atau melihat suatu aktivitas Anggota atau Pengurus Organisasi Lembaga Generasi Penerus sosial yang diduga telah melanggar ketentuan perundang undangan, Melakukan penggalangan dana atau permintaan sumbangan dalam bentuk apapun tanpa ijin tertulis dari pejabat pemerintahan setempat, Melakukan hal hal yang DILARANG oleh Pemerintah, atau melanggar aturan aturan organisasi Lembaga generasi penerus sosial ( GENPENUS ), dan atau Hukum hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, Diharapkan kesediannya untuk memberikan laporan atau pemberitahuan Praduga melalui email ke [Pengaduan@genpenus.id](mailto:Pengaduan@genpenus.id) atau whatsapp di nomor **081369008443**

Demikian Surat edaran tidak terbatas ini dibuat dan kami sampaikan secara terbuka untuk publik dengan tujuan agar kita Tetap saling menjaga Persatuan dan Kesatuan, saling menjaga dan Melestarikan serta memelihara norma, nilai, moral, etika, dan Budaya, dan tetap Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotongroyong dan toleransi diantara kita semua.

Mohon maaf jika ada kesalahan Kata dan atau kalimat yang tidak berkenan, Tak lupa Saran, Kritik dan masukan yang bersipat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan.

Atas Perhatian dan Partisipasi serta kerjasamanya kami ucapkan Terimakasih.

bPalembang 15 Juli 2017

a/n Organisasi

Lembaga Generasi Penerus Sosial  
( GENPENUS )



*M. Abdul Ro'uf*  
M. ABDUL RO'UF  
Ketua Umum

Tembusan, Kepada :

1. Yth Presiden Republik Indonesia
2. Yth Kementerian Sekretariat Negara
3. Yth Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia
4. Yth Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
5. Yth Kementerian Sosial Republik Indonesia
6. Yth Kementerian komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
7. Yth Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
8. Yth Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
9. Yth Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Cq KABAN KESBANGPOL  
Provinsi Sumatera Selatan
10. Yth KAKANWIL KEMENHUKHAM Provinsi Sumatera Selatan.
11. Yth Panglima Kodam II Sriwijaya
12. Yth Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan
13. Yth Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
14. Yth Walikota Palembang Cq KABAN KESBANGPOL Kota Palembang
15. Yth Komandan Distrik Militer 0418 Palembang
16. Kepala Kepolisian Resort Kota Palembang
17. Yth Kepala Dinas Sosial Kota Palembang
18. Yth Kepala Kepolisian Sektor Ilir Barat 1
19. Arsip.

